



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
CAMAT – SUMBERBARU  
JALAN PB SUDIRMAN NO. 13 TELPON 0334-324013  
SUMBERBARU - 68155

---

**KEPUTUSAN CAMAT SUMBERBARU  
KABUPATEN JEMBER**

**Nomor : 065/ 05 /35.09.21/2023**

**TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN SUMBERBARU  
KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintahan, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Sekretaris Daerah ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :

(1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi

(2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi

KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum ke satu merupakan acuan ukuran kinerja yang di gunakan oleh Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember dalam :

a. Perencanaan strategis perangkat daerah

b. Perencanaan tahunan perangkat daerah

c. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja perangkat daerah

- d. Pelaporan kinerja instansi pemerintahan perangkat daerah
- e. Evaluasi kinerja instansi pemerintahan perangkat daerah

**KELIMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana di maksud dalam Diktum ke satu, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintahan Kabupaten Jember dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Camat Sumberbaru Kabupaten Jember

**KEENAM** : Keputusan Camat Sumberbaru Ini Mulai Berlaku Pada Tanggal Ditetapkan

Ditetapkan di : Jember  
Pada tanggal : 3 Januari 2023

**CAMAT SUMBERBARU  
KABUPATEN JEMBER**



**MURDIHARTONO, SH**  
Penata Tk. I  
NIP. 19690911 199703 1 005

## INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )

### KECAMATAN SUMBERBARU KABUPATEN JEMBER

- Instansi : Kecamatan Sumberbaru
- Tujuan : meningkatkan tata kelola yang baik melalui peningkatan peran kecamatan sebagai garda terdepan dalam peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat
- Tugas :
- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum ;
  - b. Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat ;
  - c. Mengkoordinasikan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
  - d. Mengkoordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati ;
  - e. Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
  - f. Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan yang Dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
  - g. Membina dan Mengawasi Penyelenggaraan Kegiatan di Desa dan/atau Kelurahan
  - h. Melaksanakan Penyelenggaraan Permasalahan Pelayanan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan ;
  - i. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan dan
  - j. Melaksanakan Tugas lain sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Fungsi

- : a. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional serta Pengembangan Kehidupan Demokrasi ;
- b. Penanganan Konflik Sosial
- c. Pengkoordinasian Pelaksanaan Tugas antara Instansi Pemerintahan Baik Wilayah antar Provinsi dan Daerah ;
- d. Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Wilayah Kecamatan
- e. Pembinaan dan Pengawasan serta Pengevaluasian Terhadap Seluruh Program Kerja dan Kegiatan di Wilayah Kecamatan
- f. Pengkoordinasian Dengan Instansi Terkait dalam Rangka Pelaksanaan Tugas
- g. Pemberian Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa berupa Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
- h. Pemberian Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, Pendayagunaan Aset Desa
- i. Pemberian Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Masyarakat Desa
- j. Pemberian Fasilitas Pemeliharaan Kepala Desa, Merekomendasikan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
- k. Pemberian Fasilitas Penetapan Lokasi Pembangunankawasan Pedesaan, serta Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
- l. Pemberian Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga
- m. Pemberian Fasilitas Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa/Kelurahan, Penetapan dan Penegasan Data Desa/Kelurahan, Serta Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
- n. Pelaksanaan Koordinasi dengan pendamping Desa serta Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan diwilayah Kecamatan
- o. Pelaksanaan Sebagian Kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati

- p. Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban atas Pelaksanaan Tugas
- q. Pelaksanaan Pengawasan dan Koordinasi di Bidang Peningkatan Kinerja dan Disiplin Pegawai; dan
- r. Pelaksanaan Tugas Tugas lain yang di Berikan oleh Bupati

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KECAMATAN SUMBERBARU**

Kinerja Utama / Sasaran Strategi	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur	Hasil SKM Aparatur ( Survey Kepuasan Aparatur Kecamatan dan Desa terhadap layanan kecamatan secara kelembagaan )	Hasil Survey Kepuasan Aparatur Kecamatan dan desa terhadap semua bidang pelayanan yang ada di kecamatan	Dokumen SKM	Sie Pelayanan Umum
Meningkatnya kemandirian serta masyarakat dalam pemenuhan pembayaran pajak dan retribusi daerah	Meningkatnya Prosentase PBB, Pajak Lainnya dan Retribusi	<p>Jumlah Pemasukan PBB, Pajak Lainnya Dan Retribusi _____ X 100%</p> <p>Target Pemasukan PBB, Pajak Lainnya Dan Retribusi _____</p>		Semua Seksi yang ada di kec
Meningkatnya pemberdayaan pemerintah daerah	Meningkat Prosentase Desa Mandiri	<p>Jumlah Desa Mandiri _____ X 100%</p> <p>Jumah Desa Yang ada di Kecamatan Sumberbaru</p>		Seksi PMKS Seksi Pemerintahan Seksi Trantib

